



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 257 /Pid.Sus/2018/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili

perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa sebagai berikut :

Nama lengkap	: JUNAIDI Als JON Als ULPA Bin BISTAMI
Tempat lahir	: Ulak Patian (Rohul).
Umur/tgl.lahir	: 32 Tahun / 28 Juni 1985
Jenis Kelamin	: Laki – laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Rt.001/Rw.002 Desa Ulak Patian Kecamatan Kepenuhan Kab.Rokan Hulu.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: SD

Terdakwa ditangkap Penyidik Polri pada tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 1 Mei 2018

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik Polri sejak Tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rokan Hulu Sejak Tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan Tanggal 30 Juni 2018;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanggal 01 Juli 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018;
4. Penuntut umum Sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan 14 Agustus 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan 31 Agustus 2018;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Sejak Tanggal 1 September 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum atas nama ABDUL HAKIM,SH,.MH sebagaimana Penetapan Hakim Ketua Tertanggal 09 Agustus 2018;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas-berkas dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **JUNAIDI Als JON Als ULPA Bin BISTAMI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum*" menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **JUNAIDI Als JON Als ULPA Bin BISTAMI** selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Barang Bukti Berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Fortuner BM 1390 MQ
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Fortuner warna Hitam BM 1390 MQ

Dikembalikan pada terdakwa **JUNAIDI Als JON Als ULPA Bin BISTAMI**

- 2 ½ (dua setengah) butir Pil Ekstasi
- 1 (satu) unit HP OPPO warna Putih
- 1 (satu) unit Handphone Oppo
- 1 (satu) unit Handphone Oppo j5

Dirampas untuk dimusnakan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pemohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan melakukan lagi serta memohon dijatuhkan hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk. : PDM-80/ /07/20ROHUL/2018 tanggal 23 Juli 2018 sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa pada hari pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekira pukul 16.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan April 2018, atau masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat di Jembatan Kampung Baru Desa Koto Tinggi Kabupaten Rokan Hulu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan, "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari tanggal 25 April 2017 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa Junaidi Als Jon menghubungi saksi Indah Andika Putri yang pada saat itu berada di Diskotik MP Pekanbaru untuk membelikan Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 9 (Sembilan) butir, kemudian saksi Indah Andika Putri menemui Sdr. Tohang untuk 9 (Sembilan) Butir Pil Ekstasi.
- Selanjutnya pada hari Kamis taggal 26 April 2017 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Kafe Ijon yang berada di Jalan Lingkar Pasir Pangaraian Kecamatan Rambah saksi Indah Andika Putri (anak saksi) meyerahkan 9 (Sembilan) butir Pil Ekstasi tersebut pada terdakwa, setelah menerima Pil tersebut terdakwa menghidangkan diatas meja untuk dikonsumsi bersama saksi Indah Andika Putri (anak saksi), saksi Darmansyah, saksi Inshiro Baiti, saksi Elvita Sari, saksi Fitriansyah dan saksi Istiqomah di kafe tersebut sambil mendengarkan music
- Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 WIB Pemilik Kafe mengabarkan jika ada razia, selanjutnya terdakwa membawa Indah Andika Putri (anak saksi), saksi Darmansyah, saksi Inshiro Baiti, saksi Elvita Sari, saksi Fitriansyah dan saksi Istiqomah kedalam Mobil Fortuner BM 1390 MQ untuk meninggalkan Kafe tersebut dan membawa 2 ½ (dua setengah) butir sisa Pil Ekstasi
- Ditengah perjalanan Mobil tersebut di hentikan oleh Anggota Polri, selanjutnya di bawa ke Polres Rokan Hulu, saat digelarah di bawah bangku Supir ditemukan 2 (dua) butir Pil Ekstasi dan ½ (setengah) butir Pil Ekstasi di bawah bangku belakang
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 07/06.14301/2018 tanggal 28 April 2018 yang ditandatangani oleh Yanuar selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (persero) Ujung Batu telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 2 (dua) butir ½ (setengah) butir diduga Narkotika jenis Pil Ekstasi dibungkus dengan plastik klip bening dengan **berat kotor 1,1 (satu koma satu) gram** dan **berat bersih 0,8 (nol koma delapan) gram**

Putusan Nomor 257/Pid.Sus/ 2018/PN Prp

Halaman 3 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Cabang Medan No. LAB : 5058/NNF/2018 Pada hari Senin tanggal 30 April 2018 dengan pemeriksa ZULNI ERMA dan DELIANA NAIRBORHU, S,Si, Apt menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) bungkus plastic berisi 2 (dua) butir $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil warna hijau dengan berat netto 0,8 g, milik tersangka Junaidi, Darmansyah, Indah Andika Putri, Inshiro Baiti, Elvita Sari, Fitriarsari dan Istiqomah
- b. 1 (satu) Botol plastic berisi urine milik tersangka Junaidi
- c. 1 (satu) Botol plastic berisi urine milik tersangka Darmansyah
- d. 1 (satu) Botol plastic berisi urine milik tersangka Indah Andika Putri
- e. 1 (satu) Botol plastic berisi urine milik tersangka Inshiro Baiti
- f. 1 (satu) Botol plastic berisi urine milik tersangka Elvita Sari
- g. 1 (satu) Botol plastic berisi urine milik tersangka Fitriarsyah
- h. 1 (satu) Botol plastic berisi urine milik tersangka Istiqomah

Kesimpulan Barang bukti a, b, c, d, e, f, g, h adalah positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 37 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa pada hari pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekira pukul 16.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan April 2018, atau masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat di Jembatan Kampung Baru Desa Koto Tinggi Kabupaten Rokan Hulu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan, "***tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 26 April 2018 sekira pukul 16.00 WIB saksi Andi Fahmi, saksi Wardani dan saksi Hendri Ricardo (Anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat jika ada orang yang datang ke Kafe Ijon di Jalan

Putusan Nomor 257/Pid.Sus/ 2018/PN Prp

Halaman 4 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkar KM 4 Desa Suka Maju Kecamatan Rambah menggunakan Mobil Fortuner BM 1390 MQ sedang On mengkonsumsi Ekstasi

- Selanjutnya saksi Andri Fahmi, saksi Wardani dan saksi Hendri Ricardo berangkat ke Kafe Ijon dengan mengendarai Mobil, ditengah perjalanan terlihat Mobil Fortuner BM 1390 MQ yang dicurigai tersebut sedang melaju menuju arah Kampung Baru, selanjutnya saksi Andri Fahmi, saksi Wardani dan saksi Hendri Ricardo mengejar Mobil Fortuner tersebut dan berhasil di hentikan di Jembatan Kampung Baru Kecamatan Koto Tinggi Kecamatan Rambah, dan terlihat adanya perempuan yang sedang bergoyang karena pengaruh Narkoba.
- Setelah di periksa didalam Mobil ada terdakwa, saksi Indah Andika Putri (anak saksi), saksi Darmansyah, saksi Inshiro Baiti, saksi Elvita Sari, saksi Fitriansyah dan saksi Istiqomah, saat ditanyakan oleh Anggota Polri semuanya mengakui baru pulang On dari Kafe Ijon, selanjutnya mereka di bawa ke Polres Rokan Hulu
- Di Polres Mobil tersebut digeledah dan ditemukan 2 (dua) butir Pil Ekstasi di bawah karpet Supir dan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir Pil Ekstasi di bawah bangku belakang
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai dan/atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabut tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 207/06.14301/2018 tanggal 28 April 2018 yang ditandatangani oleh YANUAR selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (persero) Ujung Batu telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 2 (dua) butir $\frac{1}{2}$ (setengah) diduga Narkotika Pil Ekstasi warna Hijau merk Minion dibungkus dengan plastik klip bening dengan **berat kotor 1,1 (satu koma satu) gram** dan **berat bersih 0,8 (nol koma delapan) gram**;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Cabang Medan No. LAB : 5058/NNF/2018 Pada hari Senin tanggal 30 April 2018 dengan pemeriksa ZULNI ERMA dan SUPIAYANI, S,Si, Apt menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

Putusan Nomor 257/Pid.Sus/ 2018/PN Prp

Halaman 5 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bungkus Plastik berisi 2 ½ (dua setengah butir Pil Ekstasi) warna hijau dengan berat netto 0,8 g (nol koma delapan gram) milik tersangka Junaidi Als Ijon, Darmansyah als Darman, Indah Andika Putri, Inshiro Baiti, Elvita sari, Fitriansyah, dan tersangka Istiqomah
 - b. 1 (satu) Botol plastic berisi 25 ml Urine milik tersangka Junaidi,
 - c. 1 (satu) Botol plastic berisi 25 ml Urine milik tersangka Darmansyah als Darman,
 - d. 1 (satu) Botol plastic berisi 25 ml Urine milik tersangka Indah Andika Putri,
 - e. 1 (satu) Botol plastic berisi 25 ml Urine milik tersangka Inshiro Baiti,
 - f. 1 (satu) Botol plastic berisi 25 ml Urine milik tersangka Elvita sari,
 - g. 1 (satu) Botol plastic berisi 25 ml Urine milik tersangka Fitriansyah,
 - h. 1 (satu) Botol plastic berisi 25 ml Urine milik tersangka dan tersangka Istiqomah
- Barang bukti a, b,c,d,e,f,g h adalah benar mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa pada hari pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekira pukul 16.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan April 2018, atau masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat di Jembatan Kampung Baru Desa Koto Tinggi Kabupaten Rokan Hulu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari tanggal 25 April 2017 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa Junaidi Als Jon menghubungi saksi Indah Andika Putri yang pada saat itu berada di Diskotik MP Pekanbaru untuk membelikan Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 9 (Sembilan) butir, kemudian saksi Indah Andika Putri menemui Sdr. Tohang untuk 9 (Sembilan) Butir Pil Ekstasi

Putusan Nomor 257/Pid.Sus/ 2018/PN Prp

Halaman 6 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 April 2017 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Kafe Ijon yang berada di Jalan Lingkar Pasir Pangaraian Kecamatan Rambah saksi Indah Andika Putri (anak saksi) meyerahkan 9 (Sembilan) butir Pil Ekstasi tersebut pada terdakwa, setelah menerima Pil tersebut terdakwa menghidangkan diatas meja untuk dikonsumsi bersama saksi Indah Andika Putri (anak saksi), saksi Darmansyah, saksi Inshiro Baiti, saksi Elvita Sari, saksi Fitriyani dan saksi Istiqomah di kafe tersebut sambil mendengarkan music
- Sekira pukul 14.00 WIB Pemilik Kafe mengabarkan jika ada razia, selanjutnya terdakwa membawa Indah Andika Putri (anak saksi), saksi Darmansyah, saksi Inshiro Baiti, saksi Elvita Sari, saksi Fitriyani dan saksi Istiqomah kedalam Mobil Fortuner BM 1390 MQ untuk meninggalkan Kafe tersebut dan membawa 2 ½ (dua setengah) butir sisa Pil Ekstasi
- Ditengah perjalanan Mobil tersebut di hentikan oleh Anggota Polri, selanjutnya di bawa ke Polres Rokan Hulu, saat digeladah di bawah bangku Supir ditemukan 2 (dua) butir Pil Ekstasi dan ½ (setengah) butir Pil Ekstasi di bawah bangku belakang
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 207/06.14301/2018 tanggal 28 April 2018 yang ditandatangani oleh YANUAR selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (persero) Ujung Batu telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 2 (dua) butir ½ (setengah) diduga Narkotika Pil Ekstasi warna Hijau merk Minion dibungkus dengan plastik klip bening dengan **berat kotor 1,1 (satu koma satu) gram** dan **berat bersih 0,8 (nol koma delapan) gram**;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Cabang Medan No. LAB : 5058/NNF/2018 Pada hari Senin tanggal 30 April 2018 dengan pemeriksa ZULNI ERMA dan SUPIAYANI, S.Si, Apt menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus Plastik berisi 2 ½ (dua setengah butir Pil Ekstasi) warna hijau dengan berat netto 0,8 g (nol koma delapan gram) milik tersangka Junaidi Als Ijon, Darmansyah als Darman, Indah Andika Putri, Inshiro Baiti, Elvita sari, Fitriyani, dan tersangka Istiqomah
 - b. 1 (satu) Botol plastic berisi 25 ml Urine milik tersangka Junaidi,
 - c. 1 (satu) Botol plastic berisi 25 ml Urine milik tersangka Darmansyah als Darman,

Putusan Nomor 257/Pid.Sus/ 2018/PN Prp

Halaman 7 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) Botol plastic berisi 25 ml Urine milik tersangka Indah Andika Putri,
- e. 1 (satu) Botol plastic berisi 25 ml Urine milik tersangka Inshiro Baiti,
- f. 1 (satu) Botol plastic berisi 25 ml Urine milik tersangka Elvita sari,
- g. 1 (satu) Botol plastic berisi 25 ml Urine milik tersangka Fitriansyah,
- h. 1 (satu) Botol plastic berisi 25 ml Urine milik tersangka dan tersangka Istiqomah
- Barang bukti a, b,c,d,e,f,g h adalah benar mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi ANDRI FAHMI,SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Rokan Hulu;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi yaitu saksi Wardani dan saksi Hendri Ricardo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 26 April 2018 sekitar pukul 21.14 Wib di Jembatan Kampung Baru Desa Koto Tinggi Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa saksi Andri Fahmi, saksi Wardani dan saksi Hendri Ricardo berangkat ke Kafe Ijon dengan menegndarai Mobil, ditengah perjalanan terlihat Mobil Fortuner BM 1390 MQ yang dicurigai tersebut sedang melaju menuju arah Kampung Baru, selanjutnya saksi Andri Fahmi, saksi Wardani dan saksi Hendri Ricardo mengejar Mobil Fortuner tersebut dan berhasil di hentikan di Jembatan Kampung Baru Kecamatan Koto Tinggi Kecamatan Rambah, dan terlihat adanya perempuan yang sedang bergoyang karena pengaruh Narkoba.
- Bahwa setelah di periksa didalam Mobil ada Terdakwa, saksi Indah Andika Putri (anak saksi), saksi Junaidi, dan saksi Elvita Sari, saat ditanyakan oleh Anggota Polri semuanya mengakui baru pulang "On" dari Kafe Ijon, selanjutnya Terdakwa dan saksi Junaidi di bawa ke Polres Rokan Hulu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Polres Mobil tersebut digeledah dan ditemukan 2 (dua) butir Pil Ekstasi di bawah karpet Supir dan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir Pil Ekstasi di bawah bangku penumpang tengah;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengkonsumsi narkotika tersebut dan Terdakwa tidak sedang dalam masa pengobatan ataupun ijin untuk menguasainya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi WARDANI,SH keterangannya di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Rokan Hulu;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi yaitu saksi Andri Fahmi dan saksi Hendri Ricardo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 26 April 2018 sekitar pukul 21.14 Wib di Jembatan Kampung Baru Desa Koto Tinggi Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa saksi Andri Fahmi, saksi Wardani dan saksi Hendri Ricardo berangkat ke Kafe Ijon dengan menegndarai Mobil, ditengah perjalanan terlihat Mobil Fortuner BM 1390 MQ yang dicurigai tersebut sedang melaju menuju arah Kampung Baru, selanjutnya saksi Andi Fahmi, saksi Wardani dan saksi Hendri Ricardo mengejar Mobil Fortuner tersebut dan berhasil di hentikan di Jembatan Kampung Baru Kecamatan Koto Tinggi Kecamatan Rambah, dan terlihat adanya perempuan yang sedang bergoyang karena pengaruh Narkoba.
- Bahwa setelah di periksa didalam Mobil ada Terdakwa, saksi Indah Andika Putri (anak saksi), saksi Junaidi, dan saksi Elvita Sari, saat ditanyakan oleh Anggota Polri semuanya mengakui baru pulang "On" dari Kafe Ijon, selanjutnya Terdakwa Junaidi di bawa ke Polres Rokan Hulu:
- Bahwa di Polres Mobil tersebut digeledah dan ditemukan 2 (dua) butir Pil Ekstasi di bawah karpet Supir dan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir Pil Ekstasi di bawah bangku penumpang tengah;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengkonsumsi narkotika tersebut dan Terdakwa tidak sedang dalam masa pengobatan ataupun ijin untuk menguasainya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Saksi HENDRI RICARDO, keterangannya di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Putusan Nomor 257/Pid.Sus/ 2018/PN Prp

Halaman 9 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Rokan Hulu;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi yaitu saksi Andi Fahmi dan saksi Wardani melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 26 April 2018 sekitar pukul 21.14 Wib di Jembatan Kampung Baru Desa Koto Tinggi Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa saksi Andri Fahmi, saksi Wardani dan saksi Hendri Ricardo berangkat ke Kafe Ijon dengan menegndarai Mobil, ditengah perjalanan terlihat Mobil Fortuner BM 1390 MQ yang dicurigai tersebut sedang melaju menuju arah Kampung Baru, selanjutnya saksi Andi Fahmi, saksi Wardani dan saksi Hendri Ricardo mengejar Mobil Fortuner tersebut dan berhasil di hentikan di Jembatan Kampung Baru Kecamatan Koto Tinggi Kecamatan Rambah, dan terlihat adanya perempuan yang sedang bergoyang karena pengaruh Narkoba.
- Bahwa setelah di periksa didalam Mobil ada Terdakwa, saksi Indah Andika Putri (anak saksi) dan saksi Elvita Sari, saat ditanyakan oleh Anggota Polri semuanya mengakui baru pulang "On" dari Kafe Ijon, selanjutnya Para Terdakwa dan saksi Junaidi di bawa ke Polres Rokan Hulu:
- Bahwa di Polres Mobil tersebut digeledah dan ditemukan 2 (dua) butir Pil Ekstasi di bawah karpet Supir dan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir Pil Ekstasi di bawah bangku penumpang tengah;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengkonsumsi narkoba tersebut dan Terdakwa tidak sedang dalam masa pengobatan ataupun ijin untuk menguasainya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

4.Saksi DARMANSYAH Als DARMAN Bin ANUAR ETI, keterangannya di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 April 2017 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Desa Kepenuhan terdakwa menelpon saksi Darmansyah untuk berangkat ke Pasir Pangaraian untuk berkaraoke sambil mengkonsumsi Narkoba jenis Pil Ekstasi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksi Darmansyah berangkat dari Desa Kepenuhan menuju Pasir Pangaraian dengan mengendarai Fortuner BM 1390 MQ, sekira jam 12.00 WIB setibanya di Pasir Pangaraian terdakwa Junaidi dan saksi Darmansyah menjemput, saksi Inshiro Baiti, saksi Elvita Sari, saksi Fitriarsi dan saksi Istiqomah kemudian menuju Kafe Ijon yang berada di Jalan

Putusan Nomor 257/Pid.Sus/ 2018/PN Prp

Halaman 10 dari 21

halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkar Pasir Pangaraian, di Kafe Ijon saksi Indah Andika Putri menyerahkan 9 (Sembilan) butir Pil Ekstasi pada terdakwa dan kemudian dikonsumsi bersama-sama sambil mendengarkan House Musik;

- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB pemilik Kafe mengabarkan jika ada razia, kemudian terdakwa bersama saksi Indah Andika Putri, saksi Inshiro Baiti, saksi Elvita Sari, saksi Fitriyari dan saksi Istiqomah dan saksi Darmansyah pergi dari Kafe ijon hendak menuju Hotel Sapadia dengan mengendarai Mobil Fortuner milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditengah perjalanan di cegat oleh Anggota Polri dan di dalam Mobil ditemukan Barang Bukti 2½ (dua setengah) butir Pil Ekstasi sisa dari Kafe Ijon tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi setengah butir pil ekstasi.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengkonsumsi narkoba tersebut dan Terdakwa tidak sedang dalam masa pengobatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

5.Saksi INSHIRO BAITI Als IIN BINTI ZAINAL, keterangannya di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 April 2017 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Desa Kepenuhan terdakwa menelpon saksi Darmansyah untuk berangkat ke Pasir Pangaraian untuk berkaraoke sambil mengkonsumsi Narkoba jenis Pil Ekstasi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksi Darmansyah berangkat dari Desa Kepenuhan menuju Pasir Pangaraian dengan mengendarai Fortuner BM 1390 MQ, sekira jam 12.00 WIB setibanya di Pasir Pangaraian terdakwa dan Terdakwa Darmansyah menjemput, saksi Inshiro Baiti, saksi Elvita Sari, saksi Fitriyari dan saksi Istiqomah kemudian menuju Kafe Ijon yang berada di Jalan Lingkar Pasir Pangaraian, di Kafe Ijon saksi Indah Andika Putri menyerahkan 9 (Sembilan) butir Pil Ekstasi pada saksi Junaidi dan kemudian dikonsumsi bersama-sama sambil mendengarkan House Musik;
- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB pemilik Kafe mengabarkan jika ada razia, kemudian terdakwa bersama saksi Indah Andika Putri, saksi Inshiro Baiti, saksi Elvita Sari, saksi Fitriyari dan saksi Istiqomah dan saksi Darmansyah pergi dari Kafe ijon hendak menuju Hotel Sapadia dengan mengendarai Mobil Fortuner milik terdakwa;

Putusan Nomor 257/Pid.Sus/ 2018/PN Prp

Halaman 11 dari 21

halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditengah perjalanan di cegat oleh Anggota Polri dan di dalam Mobil ditemukan Barang Bukti 2½ (dua setengah) butir Pil Ekstasi sisa dari Kafe Ijon tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi setengah butir pil ekstasi.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengkonsumsi narkotika tersebut dan Terdakwa tidak sedang dalam masa pengobatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

6.Saksi INDAH ANDIKA PUTRI , keterangannya di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 April 2017 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Desa Kepenuhan terdakwa menelpon saksi Darmansyah untuk berangkat ke Pasir Pangaraian untuk berkaraoke sambil mengkonsumsi Narkotika jenis Pil Ekstasi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksi Darmansyah berangkat dari Desa Kepenuhan menuju Pasir Pangaraian dengan mengendarai Fortuner BM 1390 MQ, sekira jam 12.00 WIB setibanya di Pasir Pangaraian terdakwa dan saksi Darmansyah menjemput, saksi Inshiro Baiti, saksi Elvita Sari, saksi Fitriasari dan saksi Istiqomah kemudian menuju Kafe Ijon yang berada di Jalan Lingkar Pasir Pangaraian, di Kafe Ijon saksi Indah Andika Putri menyerahkan 9 (Sembilan) butir Pil Ekstasi pada saksi Junaidi dan kemudian dikonsumsi bersama-sama sambil mendengarkan House Musik;
- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB pemilik Kafe mengabarkan jika ada razia, kemudian terdakwa bersama saksi Indah Andika Putri, saksi Inshiro Baiti, saksi Elvita Sari, saksi Fitriasari dan saksi Istiqomah dan saksi Darmansyah pergi dari Kafe ijon hendak menuju Hotel Sapadia dengan mengendarai Mobil Fortuner milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditengah perjalanan di cegat oleh Anggota Polri dan di dalam Mobil ditemukan Barang Bukti 2½ (dua setengah) butir Pil Ekstasi sisa dari Kafe Ijon tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi setengah butir pil ekstasi.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengkonsumsi narkotika tersebut dan Terdakwa tidak sedang dalam masa pengobatan ataupun ijin untuk menguasainya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Putusan Nomor 257/Pid.Sus/ 2018/PN Prp

Halaman 12 dari 21

halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar **keterangan Terdakwa**

sebagai berikut :

- Bahwa Berawal pada hari tanggal 25 April 2017 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa Junaidi Als Jon menghubungi saksi Indah Andika Putri yang pada saat itu berada di Diskotik MP Pekanbaru untuk membelikan Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 9 (Sembilan) butir, kemudian saksi Indah Andika Putri menemui Sdr. Tohang untuk 9 (Sembilan) Butir Pil Ekstasi.
- Bahwa Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 April 2017 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Kafe Ijon yang berada di Jalan Lingkar Pasir Pangaraian Kecamatan Rambah saksi Indah Andika Putri (anak saksi) meyerahkan 9 (Sembilan) butir Pil Ekstasi tersebut pada terdakwa, setelah menerima Pil tersebut terdakwa menghidangkan diatas meja untuk dikonsumsi bersama saksi Indah Andika Putri (anak saksi), saksi Darmansyah, saksi Inshiro Baiti, saksi Elvita Sari, saksi Fitriasari dan saksi Istiqomah di kafe tersebut sambil mendengarkan music
- Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 WIB Pemilik Kafe mengabarkan jika ada razia, selanjutnya terdakwa membawa Indah Andika Putri (anak saksi), saksi Darmansyah, saksi Inshiro Baiti, saksi Elvita Sari, saksi Fitriasari dan saksi Istiqomah kedalam Mobil Fortuner BM 1390 MQ untuk meninggalkan Kafe tersebut dan membawa 2 ½ (dua setengah) butir sisa Pil Ekstasi
- Bahwa Ditengah perjalanan Mobil tersebut di hentikan oleh Anggota Polri, selanjutnya di bawa ke Polres Rokan Hulu, saat digelarah di bawah bangku belakang Supir ditemukan 2 (dua) butir diduga Narkotika jenis pil ekstasi warna hijau di dalam plastik bening dengan les warna merah dibawah karpet sopir dan ½ (setengah) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi warna hijau terbungkus plasti bening di bawah bangku belakang;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang disita secara sah, yaitu berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Fortuner warna Hitam BM 1390 MQ
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Fortuner warna Hitam BM 1390 MQ
- 2 ½ (dua setengah) butir Pil Ekstasi;
- 1 (satu) unit HP OPPO warna Putih berikut simcard No.085263941914;
- 1 (satu) unit Handphone Oppo warna gold gren;

Putusan Nomor 257/Pid.Sus/ 2018/PN Prp

Halaman 13 dari 21

halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, oleh karenanya digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan dalam perkara ini.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 207/06.14301/2018 tanggal 28 April 2018 yang ditandatangani oleh YANUAR selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (persero) Ujung Batu telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 2 (dua) butir $\frac{1}{2}$ (setengah) diduga Narkotika Pil Ekstasi warna Hijau merk Minion dibungkus dengan plastik klip bening dengan **berat kotor 1,1 (satu koma satu) gram** dan **berat bersih 0,8 (nol koma delapan) gram**

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Cabang Medan No. LAB : 5058/NNF/2018 Pada hari Senin tanggal 30 April 2018 dengan pemeriksa ZULNI ERMA dan SUPIAYANI, S,Si, Apt menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) bungkus Plastik berisi 2 $\frac{1}{2}$ (dua setengah butir Pil Ekstasi) warna hijau dengan berat netto 0,8 g (nol koma delapan gram) milik tersangka Junaidi Als Ijon, Darmansyah als Darman, Indah Andika Putri, Inshiro Baiti, Elvita sari, Fitriasari, dan tersangka Istiqomah
- b. 1 (satu) Botol plastic berisi 25 ml Urine milik tersangka Junaidi,
- c. 1 (satu) Botol plastic berisi 25 ml Urine milik tersangka Darmansyah als Darman,
- d. 1 (satu) Botol plastic berisi 25 ml Urine milik tersangka Indah Andika Putri,
- e. 1 (satu) Botol plastic berisi 25 ml Urine milik tersangka Inshiro Baiti,
- f. 1 (satu) Botol plastic berisi 25 ml Urine milik tersangka Elvita sari,
- g. 1 (satu) Botol plastic berisi 25 ml Urine milik tersangka Fitriasari,
- h. 1 (satu) Botol plastic berisi 25 ml Urine milik tersangka dan tersangka Istiqomah

Barang bukti a, b,c,d,e,f,g h adalah benar mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh **Fakta dalam Persidangan** sebagai berikut :

Putusan Nomor 257/Pid.Sus/ 2018/PN Prp

Halaman 14 dari 21

halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berawal pada hari Kamis tanggal 26 April 2017 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa Junaidi Als Jon menghubungi saksi Indah Andika Putri yang pada saat itu berada di Diskotik MP Pekanbaru untuk membelikan Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 9 (Sembilan) butir, kemudian saksi Indah Andika Putri menemui Sdr. Tohang untuk 9 (Sembilan) Butir Pil Ekstasi
- Bahwa Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 April 2017 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Kafe Ijon yang berada di Jalan Lingkar Pasir Pangaraian Kecamatan Rambah saksi Indah Andika Putri (anak saksi) menyerahkan 9 (Sembilan) butir Pil Ekstasi tersebut pada terdakwa, setelah menerima Pil tersebut terdakwa menghidangkan diatas meja untuk dikonsumsi bersama saksi Indah Andika Putri (anak saksi), saksi Darmansyah, saksi Inshiro Baiti, saksi Elvita Sari, saksi Fitriyasi dan saksi Istiqomah di kafe tersebut sambil mendengarkan music
- Bahwa Sekira pukul 14.00 WIB Pemilik Kafe mengabarkan jika ada razia, selanjutnya terdakwa membawa Indah Andika Putri (anak saksi), saksi Darmansyah, saksi Inshiro Baiti, saksi Elvita Sari, saksi Fitriyasi dan saksi Istiqomah kedalam Mobil Fortuner BM 1390 MQ untuk meninggalkan Kafe tersebut dan membawa 2 ½ (dua setengah) butir sisa Pil Ekstasi
- Bahwa Ditengah perjalanan Mobil tersebut di hentikan oleh Anggota Polri, selanjutnya di bawa ke Polres Rokan Hulu, saat digeladah di bawah bangku Supir ditemukan 2 (dua) butir Pil Ekstasi dan ½ (setengah) butir Pil Ekstasi di bawah bangku belakang
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 207/06.14301/2018 tanggal 28 April 2018 yang ditandatangani oleh YANUAR selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (persero) Ujung Batu telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 2 (dua) butir ½ (setengah) diduga Narkotika Pil Ekstasi warna Hijau merk Minion dibungkus dengan plastik klip bening dengan **berat kotor 1,1 (satu koma satu) gram** dan **berat bersih 0,8 (nol koma delapan) gram**;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Cabang Medan No. LAB : 5058/NNF/2018 Pada hari Senin tanggal 30 April 2018 dengan pemeriksa ZULNI ERMA dan SUPIAYANI, S,Si, Apt menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) bungkus Plastik berisi 2 ½ (dua setengah butir Pil Ekstasi) warna hijau dengan berat netto 0,8 g (nol koma delapan gram) milik tersangka

Putusan Nomor 257/Pid.Sus/ 2018/PN Prp

Halaman 15 dari 21

halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Junaidi Als Ijon, Darmansyah als Darman, Indah Andika Putri, Inshiro Baiti, Elvita sari, Fitriasyari, dan tersangka Istiqomah

- b. 1 (satu) Botol plastic berisi 25 ml Urine milik tersangka Junaidi,
- c. 1 (satu) Botol plastic berisi 25 ml Urine milik tersangka Darmansyah als Darman,
- d. 1 (satu) Botol plastic berisi 25 ml Urine milik tersangka Indah Andika Putri,
- e. 1 (satu) Botol plastic berisi 25 ml Urine milik tersangka Inshiro Baiti,
- f. 1 (satu) Botol plastic berisi 25 ml Urine milik tersangka Elvita sari,
- g. 1 (satu) Botol plastic berisi 25 ml Urine milik tersangka Fitriansyah,
- h. 1 (satu) Botol plastic berisi 25 ml Urine milik tersangka dan tersangka Istiqomah

- Bahwa Barang bukti a, b,c,d,e,f,g h adalah benar mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara persidangan cukup kiranya dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini atas surat

dakwaan Penuntut Umum yang bersifat alternatif yakni :

Kesatu : melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009

Tentang Narkotika;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang paling tepat untuk diterapkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut dan barang bukti dalam Persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat diterapkan dakwaan Alternatif Ketiga yakni melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “ **Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I**”;

Putusan Nomor 257/Pid.Sus/ 2018/PN Prp

Halaman 16 dari 21

halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur “ bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa adapun pertimbangan Majelis Hakim atas unsur-unsur pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (*Vide Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah sesuatu yang bertentangan dengan hukum dan lebih luas lagi adalah sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya dan disesuaikan dengan dakwaan Penuntut Umum, ia-nya menerangkan bernama Terdakwa **JUNAIDI Als JON Als ULPA Bin BISTAMI** sebagaimana diterangkan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Terdakwa bersama dengan saksi Junaidi pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 bertempat di kafe Ijon sedang berkumpul dan kemudian Anak saksi Indah Andika Putri menyerahkan 9 (sembilan) butir pil ekstasi kepada terdakwa dan kemudian oleh terdakwa Junaidi pil-pil tersebut diletakkan diatas meja untuk dikonsumsi bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, saksi Inshiro Baiti mengkonsumsi $\frac{1}{2}$ (setengah) butir, saksi Darmansyah mengkonsumsi $\frac{1}{2}$ (setengah) butir, saksi Fitri Sari mengkonsumsi 1 (satu) butir dan saksi Istiqomah mengkonsumsi $\frac{1}{4}$ (seperempat) butir pil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Cabang Medan No. LAB : 5058/NNF/2018 Pada hari Senin tanggal 30 April 2018 dengan pemeriksa ZULNI ERMA dan SUPIAYANI, S,Si, Apt menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) bungkus Plastik berisi 2 $\frac{1}{2}$ (dua setengah butir Pil Ekstasi) warna hijau dengan berat netto 0,8 g (nol koma delapan gram) milik tersangka Junaidi Als Ijon, Darmansyah als Darman, Indah Andika Putri, Inshiro Baiti, Elvita sari, Fitriarsi, dan tersangka Istiqomah

Putusan Nomor 257/Pid.Sus/ 2018/PN Prp

Halaman 17 dari 21

halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) Botol plastic berisi 25 ml Urine milik tersangka Junaidi,
- c. 1 (satu) Botol plastic berisi 25 ml Urine milik tersangka Darmansyah als Darman,
- d. 1 (satu) Botol plastic berisi 25 ml Urine milik tersangka Indah Andika Putri,
- e. 1 (satu) Botol plastic berisi 25 ml Urine milik tersangka Inshiro Baiti,
- f. 1 (satu) Botol plastic berisi 25 ml Urine milik tersangka Elvita sari,
- g. 1 (satu) Botol plastic berisi 25 ml Urine milik tersangka Fitriasari,
- h. 1 (satu) Botol plastic berisi 25 ml Urine milik tersangka dan tersangka Istiqomah

Bahwa Barang bukti a, b,c,d,e,f,g h adalah benar mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan narkoba jenis Pil Ekstasi;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Terdakwa yang tidak mempunyai ijin untuk mengkonsumsi narkoba jenis Pil Ekstasi, sedangkan narkoba hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Terdakwa tidak sedang berada dalam pengobatan yang menggunakan narkoba tersebut, dan narkoba yang digunakan oleh Terdakwa tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik menerangkan termasuk dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka dengan memperhatikan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur setiap penyalah guna narkoba golongan I telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri dalam hal ini adalah memiliki narkoba untuk digunakan sendiri, bukan untuk diedarkan atau dijual kembali kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun

Putusan Nomor 257/Pid.Sus/ 2018/PN Prp

Halaman 18 dari 21

halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Saksi Inshiro Baiti mengkonsumsi $\frac{1}{2}$ (setengah) butir, Saksi Darmansyah mengkonsumsi $\frac{1}{2}$ (setengah) butir, Saksi Fitri Sari mengkonsumsi 1 (satu) butir dan Saksi Istiqomah mengkonsumsi $\frac{1}{4}$ (seperempat) butir pil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Cabang Medan No. LAB : 5058/NNF/2018 Pada hari Senin tanggal 30 April 2018 dengan pemeriksa ZULNI ERMA dan SUPIAYANI, S,Si, Apt menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) bungkus Plastik berisi 2 $\frac{1}{2}$ (dua setengah butir Pil Ekstasi) warna hijau dengan berat netto 0,8 g (nol koma delapan gram) milik tersangka Junaidi Als Ijon, Darmansyah als Darman, Indah Andika Putri, Inshiro Baiti, Elvita sari, Fitriansyah, dan tersangka Istiqomah
- b. 1 (satu) Botol plastic berisi 25 ml Urine milik tersangka Junaidi,
- c. 1 (satu) Botol plastic berisi 25 ml Urine milik tersangka Darmansyah als Darman,
- d. 1 (satu) Botol plastic berisi 25 ml Urine milik tersangka Indah Andika Putri,
- e. 1 (satu) Botol plastic berisi 25 ml Urine milik tersangka Inshiro Baiti,
- f. 1 (satu) Botol plastic berisi 25 ml Urine milik tersangka Elvita sari,
- g. 1 (satu) Botol plastic berisi 25 ml Urine milik tersangka Fitriarsari,
- h. 1 (satu) Botol plastic berisi 25 ml Urine milik tersangka dan tersangka Istiqomah

Bahwa Barang bukti a, b,c,d,e,f,g h adalah benar mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan narkotika jenis Pil Ekstasi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian diatas berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan Barang Bukti Narkotika No. LAB : 5058/NNF/2018 Pada hari Senin tanggal 30 April 2018 dengan pemeriksa ZULNI ERMA dan SUPIAYANI, S,Si, Apt selaku pemeriksa, terhadap urine Terdakwa yaitu barang bukti C, E, G dan H, adalah positif mengandung MDMA, sehingga Terdakwa terbukti telah mengkonsumsi pil ekstasi tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim memiliki keyakinan
Putusan Nomor 257/Pid.Sus/ 2018/PN Prp

Halaman 19 dari 21

halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI"**;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan perkara ini, tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut oleh karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dihadapan hukum dan oleh karena itu Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap Sopan selama persidangan
- Terdakwa mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Fortuner BM 1390 MQ,1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Fortuner warna Hitam BM 1390 MQ,berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan disita dari terdakwa terbukti milik Terdakwa JUNAIDI Als JON Als ULPA Bin BISTAMI, maka oleh Majelis Hakim ditetapkan dikembalikan kepada terdakwa JUNAIDI Als JON Als ULPA Bin BISTAMI s selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :

- 2 ½ (dua setengah) butir Pil Ekstasi
- 1 (satu) unit Handphone Oppo berwarna putih berikut dengan simcard No.085263941914
- 1 (satu) unit Handphone Oppo warna Gold Gren;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah alat digunakan untuk melakukan tindak pidana, sehingga untuk mencegah barang tersebut digunakan kembali, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut untuk dimusnahkan.

Putusan Nomor 257/Pid.Sus/ 2018/PN Prp

Halaman 20 dari 21

halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Mengingat ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **JUNAIDI Als JON Als ULPA Bin BISTAMI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6(enam) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :

-1 (satu) unit Mobil Fortuner BM 1390 MQ

-1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Fortuner warna Hitam BM 1390 MQ

Dikembalikan kepada terdakwa JUNAIDI Als JON Als ULPA Bin BISTAMI

-2 ½ (dua setengah) butir Pil Ekstasi

-1 (satu) unit Handphone Oppo berwarna putih berikut dengan simcard
No.085263941914

-1 (satu) unit Handphone Oppo warna Gold Gren;

Dimusnakan;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada Hari Senin tanggal 24 September 2018 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian oleh kami SUNOTO, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, A.M.F.SIMARMATA, S.H. dan ELLEN YOLANDA SINAGA, S.H.,M.H. masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi oleh para Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh SURIDAH, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, dihadiri oleh HARI NAURIANTO, S.H. selaku Penuntut

Putusan Nomor 257/Pid.Sus/ 2018/PN Prp

Halaman 21 dari 21

halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu, Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat
Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

A.M.F.SIMARMATA, S.H.

SUNOTO, S.H.,M.H.

ELLEN YOLANDA SINAGA, S.H.,M.H.

PANITERA PENGANTI

SURIDAH, S.H.

Putusan Nomor 257/Pid.Sus/ 2018/PN Prp

Halaman 22 dari 21

halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)